



PUTUSAN
Nomor 696/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Hendrawan, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-754/PJ./2015, Tanggal 24 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA, tempat kedudukan di Jl. Permata Raya lot BB-4A, Kawasan Industri KIIC, Karawang;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57475/PP/M.IIIA/10/2014, Tanggal 18 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan oleh Terbanding Nomor KEP-547/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 4 Juni 2013 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 5 Juni 2013, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21 Masa November 2010 Nomor 00007/201/10/408/12 tanggal 21 Maret 2012, berikut Pemohon Banding sampaikan surat permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan keberatan tersebut;

A. Surat Keputusan Keberatan

a.1. Kesimpulan Keputusan Keberatan

Uraian	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	PPh 21 Terutang (Rp)	Kredit Pajak (Rp)	Sanksi (Rp)	Jumlah PPh Kurang Dibayar (Rp)
Semula	2.221.910.033	266.126.574	(245.381.916)	6.223.397	26.968.055
Ditambah/ Dikurangi	112.647.448	16.987.117	0	5.069.135	21.966.252
Menjadi	2.334.557.481	283.023.691	(245.381.916)	11.292.532	48.934.307

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Keberatan yang diterima oleh Pemohon Banding, berikut adalah ringkasan perbandingan hasil dari Surat Keputusan Keberatan dibandingkan dengan Surat Permohonan Keberatan Pemohon Banding;

Uraian	Menurut Keputusan Keberatan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Selisih (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	2.334.557.481	2.083.612.315	250.945.166
Pajak Penghasilan (PPh) 21 Terutang	283.023.691	245.381.916	37.641.775
Kredit Pajak	(245.381.916)	(245.381.916)	0
PPh 21 Kurang Bayar	37.641.775	0	37.641.775
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP	11.292.532	0	11.292.532
Jumlah PPh 21 yang masih harus dibayar	48.934.307	0	48.934.307

a.2. Dasar Koreksi oleh Peneliti Keberatan dan Pemeriksa Pajak

Bahwa penerbitan SKPKB PPh Pasal 21 Masa Desember 2010 tersebut diatas adalah bagian dari hasil Pemeriksaan Lengkap untuk Tahun Pajak 2010 yang disebabkan karena Pemohon Banding melaporkan SPT PPh Badan Tahun 2010 dengan posisi "Lebih Bayar";

Bahwa pada tingkat proses keberatan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Nomor PHP-481/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 20 Mei 2013, koreksi yang masih dipertahankan oleh Peneliti Keberatan adalah sebagai berikut :

Uraian	Koreksi (Rp)	Keterangan
Dasar Pengenaan Pajak	250.945.166	Ajukan Banding

a.3. Penyampaian Surat Keberatan oleh Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Keberatan Nomor 303/ILTI/ACC/V/12 tanggal 29 Mei 2012, dan diterima oleh KPP Pratama



Karawang Utara tanggal 6 Juni 2012. Untuk proses permohonan keberatan dilimpahkan ke Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II;

B. Persyaratan Formal Pengajuan Banding

Bahwa mengenai pemenuhan persyaratan formal pengajuan Banding Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14/2002 tentang Pengadilan Pajak, berikut penjelasan dari Pemohon Banding :

Uraian	Rupiah
Penghasilan Kena Pajak	2.334.557.481
PPh Terhutang	283.023.691
50% Ketentuan Formal Pajak Terhutang	141.511.846
Dikurangi : Kredit Pajak	(245.381.916)
Jumlah Yang harus dibayar Pasal 36 ayat (4)	Nihil

Bahwa Pemohon Banding telah membayar sebesar Rp18.820.888,00 pada tanggal 28 Juni 2013;

Bahwa disamping itu tidak ada jumlah PPh yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding dalam Pembahasan Akhir Pemeriksaan, dengan demikian tidak ada jumlah pajak yang harus dibayar oleh Pemohon Banding dalam pemenuhan persyaratan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

C. Penjelasan Permohonan Banding

Bahwa Pemohon Banding masih tidak setuju dengan koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Peneliti Keberatan, maka berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;

Bahwa dari koreksi yang dilakukan oleh Peneliti Keberatan diatas, Pemohon Banding mengajukan banding sebagai berikut :

1. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp250.945.166,00

Menurut Peneliti Keberatan

bahwa sampai tingkat keberatan, Objek Pajak PPh Pasal 21 menurut Peneliti Keberatan Rp2.334.557.481,00;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa atas dasar koreksi yang dilakukan oleh Peneliti Keberatan, berikut alasan banding Pemohon Banding :



- a. Pada tingkat pemeriksaan dan keberatan, ringkasan keberatan Pemohon Banding atas Objek PPh Pasal 21 yang dijadikan dasar perhitungan Pemeriksa Pajak adalah :

Akun	Nama Akun	Menurut Pemeriksa	Menurut PT ILTI	Alasan Keberatan PT ILTI
4020-001	DL-Salary	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4020-003	DL-Overtime allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4020-004	DL-Transportation allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4020-007	DL-THR Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4020-008	DL-Jamsostek Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4020-010	DL-Other Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4020-013	DL-Position Allowance	OLD* PPh 21	Objek PPh 21	
4021-001	FOH-Employee Salary	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4021-002	FOH-Expatriate Salary	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4021-003	FOH-Overtime Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4021-007	FOH-THR Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	Pemeriksa Salah Ambil Angka
4021-008	FOH-Jamsostek Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4021-010	FOH-Other Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	Pemeriksa Salah Ambil Angka
4021-013	FOH-Position Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4021-014	FOH-Bonus	Objek PPh 21	Objek PPh 21	Pemeriksa Salah Ambil Angka
4027-001	FOH-Medical Expenses	Objek PPh 21	Bukan Objek	Telah dikoreksi Positif di PPh Badan
6010-001	S&A Salaries	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
6010-002	S&A Overtime Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
6010-003	S&A Transportation Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
6010-007	S&A THR Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	Pemeriksa Salah Ambil Angka
6010-008	S&A Jamsostek Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
6010-012	S&A Provision of Benefit Income	Objek PPh 21	Bukan Objek	Telah Dikoreksi Positif Di PPh Badan
6010-013	S&A-Position Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
6010-014	S&A-Bonus	Objek PPh 21	Objek PPh 21	Pemeriksa Salah Ambil Angka
6010-099	S&A Others Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
6060-001	S&A Medical Expenses	Objek PPh 21	Bukan Objek	Telah Dikoreksi Positif Di PPh Badan

- b. Bahwa Peneliti Keberatan telah merubah dasar koreksi Pemeriksa Pajak dengan melakukan Pemeriksaan ulang atas Buku Besar per bulan, tetapi masih terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh Peneliti Keberatan, yaitu:
1. Untuk Pembayaran Gaji Karyawan Lokal yang dibayarkan dalam Rupiah ke karyawan, dijadikan USD dahulu, kemudian dikalikan kurs KMK pada tanggal pencatatan, seharusnya, karena sudah dibayarkan dalam Rupiah maka Objek PPh 21 adalah dalam Rupiah;
 2. Peneliti Keberatan masih memasukkan Accrued THR dan Bonus yang dicatat oleh Pemohon Banding per bulan yang sebenarnya



Accrued THR dan Bonus ini akan dilakukan adjustment/penyesuaian pada bulan saat dibayarkan THR dan Bonus ke Karyawan;

3. Bahwa Peneliti Keberatan masih memasukkan 3 (tiga) akun-akun berikut sebagai Objek PPh Pasal 21, sedangkan sebenarnya atas ketiga akun-akun berikut telah dikoreksi Fiskal Positif di SPT PPh Badan 2010 (tidak dibiayakan) :

4027-001	FOH-Medical Expenses	Fasilitas kenikmatan perusahaan
6010-012	S&A Provision of Benefit Income	Cadangan kenikmatan karyawan
6060-001	S&A Medical Expenses	Fasilitas kenikmatan perusahaan

4. Bahwa Pemeriksa Pajak salah mengambil angka untuk 5 (lima) akun-akun dalam perhitungannya.

4021-007	FOH-THR Allowance
4021-010	FOH-Other Allowance
4021-014	FOH-Bonus
6010-007	S&A THR Allowance
6010-014	S&A-Bonus

Kesimpulan:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Peneliti Keberatan atas Objek PPh Pasal 21;

D. Perhitungan Pajak Terhutang Menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan penjelasan dari Surat Banding Pemohon Banding diatas, maka perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember 2010 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Uraian	Menurut Keputusan Keberatan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Selisih (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	2.334.557.481	2.083.612.315	250.945.166
Pajak Penghasilan (PPh) 21 Terutang	283.023.691	245.381.916	37.641.775
Kredit Pajak	(245.381.916)	(245.381.916)	0
PPh 21 Kurang Bayar	37.641.775	0	37.641.775
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP	11.292.532	0	11.292.532
Jumlah PPh 21 yang masih harus dibayar	48.934.307	0	48.934.307

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57475/PP/M.IIIA/10/2014, Tanggal 18 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-547/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 04 Juni 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00007/201/10/408/12 tanggal 21 Maret 2012, atas nama PT. Idemitsu Lube Techno Indonesia, NPWP 02.312.101.5-408.001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Permata Raya lot BB-4A, Kawasan Industri KIIC, Karawang, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp2.083.612.315,00
PPH Pasal 21 terhutang	Rp 245.381.916,00
Kredit Pajak	<u>Rp 245.381.916,00</u>
PPH Pasal 21 yang kurang dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah PPH Pasal 21 yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57475/PP/M.IIIA/10/2014, Tanggal 18 November 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 11 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Put-57475/PP/M.IIIA/10/2014, Tanggal 18 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 4 Maret 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 4 Maret 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 23 September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57475/PP/M.IIIA/10/2014 tanggal 18 November 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57475/PP/M.IIIA/10/2014 tanggal 18 November 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57475/PP/M.IIIA/10/2014 tanggal 18 November 2014, atas nama PT Idemitsu Lube Techno Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan diterima secara langsung pada tanggal 15 Desember 2014 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor 201412150611.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57475/PP/M.IIIA/10/2014 tanggal 18 November 2014 ini ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 696/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp250.945.166,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57475/PP/M.IIIA/10/2014 tanggal 18 November 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24-25:

bahwa menurut Majelis, berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan khususnya yang disampaikan oleh Pemohon Banding:

bahwa pembayaran gaji karyawan lokal yang sudah dibayar dengan rupiah seharusnya tidak perlu dihitung kembali dengan berdasarkan kurs KMK;

bahwa terhadap akun yang di accrued pada dasarnya akan dilakukan adjustment pad saat dibayarkan.

bahwa untuk akun-akun yang bersifat natura telah dilakukan koreksi fiskal positif oleh Pemohon Banding dan terhadap akun FOH Majelis meyakini Terbanding telah salah mengambil angka;

bahwa berdasarkan alasan-alasan a-quo, Majelis berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan:

"Pendapat dan simpulan petugas Pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa mengingat pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa 'Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim';

bahwa pada memori penjelasan pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa 'Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan';

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan penilaian pembuktian dan keyakinan hakim, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp250.945.166,00, dibatalkan.

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur :

Pasal 69 ayat (1) :

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Penjelasan :

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.

Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 696/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 76 :

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan :

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.

Pasal 78 :

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perUndang-Undang perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Penjelasan :

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perUndang-Undang perpajakan.

Pasal 84 ayat (1)

"Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;"

Pasal 91 huruf e :



Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

2.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) mengatur sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1)

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;*
- b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;*
- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;*
- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan*
- e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.*

2.3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ./2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, mengatur sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (2)

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula



penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

- a. bukan Wajib pajak;*
- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau*
- c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).*

Pasal 7

- (1) Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.*
- (2) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.*

Pasal 21

- (1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.*
- (2) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak.*
- (3) Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.*



3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57475/PP/M.IIIA/10/2014 tanggal 18 November 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa banding ini adalah koreksi DPP PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp250.945.166,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa berdasarkan penelusuran terhadap General Ledger atas biaya tenaga kerja masih terdapat biaya yang belum dikenakan PPh Pasal 21;
- 2) bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, rincian rekapitulasi General Ledger atas akun biaya yang merupakan objek PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010 adalah sebagai berikut :

Akun	Tanggal Catat	Kurs KMK Peneliti (Rp)	Nilai Pembayaran (USD)	Nilai Pembayaran (Rp)
4020-001 - DL-Salary	12/23/2010	9.027	65	586.755
4020-001 * DL-Salary	12/25/2010	9.027	7.598	68.587.146
4020-003 - DL-Overtime allowance	12/25/2010	9.027	1.951	17.611.677
4020-008 - DL-Jamsostek	12/25/2010	9.027	383	3.457.341
4020-010 - DL-Other Allowance	12/25/2010	9.027	275	2.482.425
4020-013 - DL Position Allowance	12/25/2010	9.027	166	1.498.482
4021-001 - FOH-Employee Salary	12/25/2010	9.027	17.082	154.199.214
4021-002 - FOH-Expatriat Salary	12/25/2010	9.027	2.500	22.567.500
4021-002 - FOH-Expatriat Salary	12/25/2010	9.027	4.000	36.108.000
4021-003 - FOH-Overtime	12/25/2010	9.027	1.098	9.911.646
4021-008 - FOH-Jamsostek	12/25/2010	9.027	1.028	9.279.756
4021-010 - FOH-Other Allowance	12/25/2010	9.027	276	2.491.452
4021-013 - FOH Position	12/25/2010	9.027	3.850	34.753.950
4012-014 - FOH Bonus	12/17/2010	9.015	-	-
4012-014 - FOH Bonus	12/17/2010	9.015	90.209	8813.234.135
6010-001 - S&A Salaries	12/25/2010	9.027	2.500	22.567.500
6010-001 - S&A Salaries	12/25/2010	9.027	4.000	36.108.000
6010-001 - S&A Salaries	12/25/2010	9.027	2.500	22.567.500
6010-001 - S&A Salaries	12/25/2010	9.027	6.517	58.8828.959
6010-002 - Overtime Allowance	12/25/2010	9.027	165	1.4889.455
6010-008 - S&A Jamsostek	12/25/2010	9.027	397	3.5883.719
6010-012 - S&A Company Benefit	12/17/2010	9.015	26.073	235.04888.095
6010-012 - S&A Company Benefit	12/17/2010	9.015	13	117.195
6010-013 - S&A Position	12/25/2010	9.027	1.576	14.226.552
6010-014 - S&A Bonus	12/17/2010	9.015	5.000	45.075.000



6010-014 - S&A Bonus	12/17/2010	9.015	-	-
6010-014 - S&A Bonus	12/17/2010	9.015	13.398	120.72.970
6010-099 - S&A Other Allowance	12/25/2010	9.027	165	1.49.455
6010-001 - S&A Insurance	12/17/2010	9.015	83	74.245
6010-001 - S&A Insurance	12/17/2010	9.015	315	2.839.725
6010-001 - S&A Insurance	12/17/2010	9.015	-	-
4027-001 - FOH Medical Expense	12/25/2010	9.027	53.676	4884.533.252
6060-001 - S&A Medical Expense	12/25/2010	9.027	11.940	107.72.30
Jumlah				2.334.557.41

Bahwa sedangkan DPP PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010 menurut Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp570.103.022,00, sehingga rincian koreksi DPP PPh Pasal 21 yang menjadi pokok sengketa banding ini adalah sebagai berikut :

DPP PPh Pasal 21

Cfm TB Rp 2.334.557.41,00

Cfm SPT/PB Rp 2.083.612.315,00

Koreksi Rp 250.945.166,00

3) bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi DPP PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan alasan-alasan berikut:

a) bahwa rincian banding Termohon Peninjauan Kembali atas objek PPh Pasal 21 pada general ledger yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Akun	Nama Akun	Menurut Pemeriksa	Menurut PT ILTI	Alasan Keberatan PT ILTI
4020-001	DL-Saiary	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4020-003	DL-Overtime allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4020-004	DL-Transportation allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4020-007	DL-THR Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4020-008	DL-Jamsostek Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4020-010	DL-Other Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4020-013	DL-Position Allowance	OLD* PPh 21	Objek PPh 21	
4021-001	FOH-Employee Salary	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4021-002	FOH-Expatriate Salary	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4021-003	FOH-Overtime Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4021-007	FOH-THR Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	Pemeriksa Salah Ambil Angka
4021-008	FO H-Jamsostek Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4021-010	FOFI-Other Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	Pemeriksa Salah Ambil Angka
4021-013	FOH-Position Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
4021-014	FOH-Bonus	Objek PPh 21	Objek PPh 21	Pemeriksa Salah
4027-001	FOH-Medical Expenses	Objek PPh 21	Bukan Objek	Teiah dikoreksi Positif di PPh Badan
6010-001	S&A Salaries	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
6010-002	S&A Overtime Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
6010-003	S&A Transportation Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	



6010-007	S&A THR Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	Pemeriksa Salah Ambil Angka
6010-008	S&A Jamsostek Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
6010-012	S&A Provision of Benefit Income	Objek PPh 21	Bukan Objek	Telah Dikoreksi Positif Di PPh Badan
6010-013	S&A-Position Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
6010-014	S&A-Bonus	Objek PPh 21	Objek PPh 21	Pemeriksa Salah Ambil Angka
6010-099	S&A Others Allowance	Objek PPh 21	Objek PPh 21	
6060-001	S&A Medical Expenses	Objek PPh 21	Bukan Objek	Telah Dikoreksi Positif Di PPh Badan

b) bahwa lebih lanjut Termohon Peninjauan Kembali menjelaskan bahwa munculnya koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp250.945.166,00 disebabkan karena kekeliruan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- bahwa Pembayaran Gaji Karyawan Lokal yang dibayarkan dalam Rupiah ke karyawan, dijadikan USD dahulu, kemudian dikalikan kurs KMK pada tanggal pencatatan, seharusnya, karena sudah dibayarkan dalam Rupiah maka Objek PPh 21 adalah dalam Rupiah;
- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali masih memasukkan Accrued THR dan Bonus yang dicatat oleh Termohon Peninjauan Kembali per bulan yang sebenarnya Accrued THR dan Bonus ini akan dilakukan adjustment/penyesuaian pada bulan saat dibayarkan THR dan Bonus ke Karyawan;
- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali masih memasukkan 3 (tiga) akun-akun berikut sebagai Objek PPh Pasal 21, sedangkan sebenarnya atas ketiga akun-akun berikut telah dikoreksi Fiskal Positif di SPT PPh Badan 2010 (tidak dibiayakan):

4027-001	FOH-Medical Expenses	Fasilitas kenikmatan perusahaan
6010-012	S&A Provision of Benefit Income	Cadangan kenikmatan karyawan
6060-001	S&A Medical Expenses	Fasilitas kenikmatan perusahaan

- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali salah mengambil angka untuk 5 (lima) akun-akun dalam perhitungannya.

4021-007	FOH-THR Allowance
4021-010	FOH-Other Allowance
4021-014	FOH-Bonus
6010-007	S&A THR Allowance
6010-014	S&A-Bonus



- 4) Bahwa terhadap alasan banding Termohon Peninjauan Kembali , Pemohon Peninjauan Kembali memberikan tanggapan berikut :
- a) Bahwa untuk akun-akun yang menurut Termohon Peninjauan Kembali salah angka, Pemohon Peninjauan Kembali (Tim Penelaah) tetap mempertahankan nilai yang diambil oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemeriksa) karena sistem pencatatan akuntansi untuk akun biaya memang ada di sisi debet, hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya penjelasan dan dokumen pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali ;
 - b) Bahwa untuk akun *Company Benefit Expense* dan *Medical Expense*, Pemohon Peninjauan Kembali tetap mempertahankan koreksi karena tidak adanya penjelasan dan dokumen pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali yang menjelaskan bahwa kedua biaya tersebut tidak masuk dalam obyek PPh 21 bagi karyawan yang menerimanya. bahwa Biaya Pengobatan (*Medical Expense*) merupakan kenikmatan dan bukan merupakan obyek PPh 21 apabila langsung diberikan kepada rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan;
 - c) Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ./2009, Pemohon Peninjauan Kembali menghitung ulang Penghasilan Kena Pajak yang menjadi DPP PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010 berdasarkan kurs KMK yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - d) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka DPP PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010 menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp2.083.612.315,00
- 5) Bahwa atas pokok sengketa banding ini, Majelis menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan amar pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa menurut Majelis, berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan khususnya yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran gaji karyawan lokal yang sudah dibayar dengan rupiah seharusnya tidak perlu dihitung kembali dengan berdasarkan kurs KMK;

Bahwa terhadap akun yang di accrued pada dasarnya akan dilakukan adjustment pad saat dibayarkan.

Bahwa untuk akun-akun yang bersifat natura telah dilakukan koreksi fiskal positif oleh Termohon Peninjauan Kembali dan terhadap akun FOH Majelis meyakini Pemohon Peninjauan Kembali telah salah mengambil angka;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan a-quo, Majelis berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan;

6) Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas serta ketentuan perpajakan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pendapat Majelis dengan uraian sebagai berikut:

a) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali yang melakukan koreksi atas pembayaran Gaji Karyawan Lokal yang dibayarkan dalam bentuk Rupiah kepada karyawan dimana Pemohon Peninjauan Kembali mengubah ke nilai USD dahulu, kemudian dikalikan kurs KMK pada tanggal pencatatan, seharusnya, karena sudah dibayarkan dalam Rupiah maka Objek PPh 21 adalah dalam Rupiah;

bahwa terhadap alasan banding Termohon Peninjauan Kembali atas koreksi terkait pembayaran Gaji Karyawan Lokal disampaikan pendapat sebagai berikut:

- ✓ bahwa terkait dengan koreksi DPP PPh Pasal 21, diketahui bahwa dalam proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali memberikan general ledger dalam bentuk mata uang USD;
- ✓ bahwa pada awalnya Pemohon Peninjauan Kembali (Pemeriksa) dalam rangka menghitung DPP PPh Pasal 21 menggunakan kurs KMK dengan membagi total koreksi ke dalam 12 bulan;



- ✓ bahwa selanjutnya dalam proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (Tim Penelaah) berpendapat bahwa Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Pemeriksa) atas Penghasilan Kena Pajak dengan membagi total koreksi sama besar ke dalam 12 masa pajak adalah tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ./2009 dimana didalamnya diatur sebagai berikut :

Pasal 21 ayat (1)

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

bahwa sehingga koreksi yang dilakukan seharusnya berdasarkan pada saat pembayaran ke karyawan atau pada saat dibebankan sebagai biaya dari sisi pemberi penghasilan;

- ✓ bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ./2009 sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (2)

Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

- ✓ bahwa pada proses pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap general ledger (dicatat dalam mata uang USD) yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali , Pemohon Peninjauan Kembali (Pemeriksa) telah menggunakan kurs sesuai KMK atas penghitungan koreksi DPP PPh Pasal 21;
- ✓ bahwa namun karena Pemohon Peninjauan Kembali (Pemeriksa) membagi total koreksi DPP PPh Pasal 21 dengan jumlah yang sama ke dalam 12 masa pajak dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ./2009 sebagaimana tersebut di atas, maka cara penghitungan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terdapat kurs yang tidak sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi;

- ✓ bahwa sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ./2009 tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (Tim Penelaah) menghitung ulang Penghasilan Kena Pajak yang menjadi DPP PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010 berdasarkan kurs KMK yang berlaku pada tanggal terjadinya transaksi;
- ✓ bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPh Pasal 21 berupa Gaji Karyawan Lokal berdasarkan penghitungan ulang yang disesuaikan dengan kurs KMK yang berlaku pada tanggal terjadinya transaksi, telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

b) bahwa Termohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah keliru dengan memasukkan Accrued THR dan Accrued Bonus yang seharusnya belum terhutang PPh Pasal 21 pada masa tersebut karena masih bersifat cadangan yang sebenarnya Accrued THR dan Bonus ini akan dilakukan adjustment/penyesuaian pada bulan saat dibayarkan THR dan Bonus ke Karyawan; bahwa terhadap alasan banding Termohon Peninjauan Kembali atas koreksi terkait Accrued THR dan Accrued Bonus disampaikan pendapat sebagai berikut:

- ✓ bahwa koreksi DPP PPh Pasal 21 ini merupakan hasil ekualisasi dengan biaya-biaya yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali dalam SPT PPh Badan;
- ✓ bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan Accrued THR dan Accrued Bonus merupakan biaya yang masih bersifat cadangan;
- ✓ bahwa namun berdasarkan Laporan Hasil Sidang Nomor LS-7154/PJ.073/2014 tanggal 15 Juli 2014 diketahui bahwa terkait dengan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali bahwa *Accrued THR dan Bonus ini akan dilakukan adjustment/penyesuaian pada bulan saat dibayarkan THR dan Bonus ke Karyawan*, Termohon Peninjauan Kembali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan jurnal accrued dan kapan saat THR/bonus dimaksud dibayarkan;

✓ bahwa UU PPh mengatur :

Pasal 9 ayat (1) huruf c

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

- 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;*
 - 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;*
 - 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;*
 - 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;*
 - 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan*
 - 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,*
- yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;*

✓ bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali bergerak dibidang industri minyak pelumas, sehingga tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak yang dapat membentuk atau memupuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh tersebut di atas;

✓ bahwa atas biaya terkait Accrued THR dan Accrued Bonus ini diketahui faktanya bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan koreksi positif fiskal dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak pada PPh Badan, sehingga atas biaya THR dan Bonus tersebut sudah pasti akan dibayarkan kepada karyawan dalam jumlah yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU PPh mengatur:

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

- ✓ bahwa istilah “diterima atau diperoleh” pada ketentuan tersebut di atas berkaitan dengan metode pembukuan yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Memori Penjelasan Pasal 28 ayat (5) UU KUP sebagai berikut :

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:

a. stelsel pengakuan penghasilan;

b. tahun buku;

c. metode penilaian persediaan; atau

d. metode penyusutan dan amortisasi.

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.

Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.



✓ bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan telah dibukukan biaya terkait Accrued THR dan Accrued Bonus, maka atas THR dan Bonus tersebut telah diakui sebagai biaya oleh Termohon Peninjauan Kembali, sehingga dapat disimpulkan atas biaya terkait Accrued THR dan Accrued Bonus dimaksud merupakan “penghasilan yang diperoleh” karyawan sehingga merupakan objek Pasal 21 yang sudah seharusnya terutang.

c) bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah keliru dengan masih memasukkan 3 (tiga) akun-akun berikut sebagai Objek PPh Pasal 21, sedangkan sebenarnya atas ketiga akun berikut telah dikoreksi Fiskal Positif di SPT PPh Badan 2010 (tidak dibiayakan):

4027-001	FOH-Medical Expenses	Fasilitas kenikmatan perusahaan
6010-012	S&A Provision of Benefit	Cadangan kenikmatan karyawan
6060-001	S&A Medical Expenses	Fasilitas kenikmatan perusahaan

bahwa terhadap alasan banding Termohon Peninjauan Kembali atas koreksi terkait fasilitas kenikmatan disampaikan pendapat sebagai berikut:

✓ bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan atas akun Medical Expenses, akun S&A Provision of Benefit Income serta akun S&A Medical Expenses merupakan fasilitas kenikmatan bagi karyawan dimana terhadap biaya atas fasilitas dimaksud telah dikoreksi fiskal positif pada SPT PPh Badan, sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 21;

✓ bahwa sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi *Company Benefit Expense* dan *Medical Expense* karena tidak terdapat penjelasan dan bukti pendukung dari Termohon Peninjauan Kembali bahwa dari biaya-biaya tersebut tidak termasuk sebagai objek PPh Pasal 21;

✓ bahwa atas pokok sengketa banding ini Majelis berpendapat berikut :

bahwa untuk akun-akun yang bersifat natura telah dilakukan koreksi fiskal positif oleh Termohon Peninjauan Kembali
bahwa ketentuan UU Pengadilan Pajak mengatur berikut:



Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

Termohon Peninjauan Kembali atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali atau tergugat harus diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali atau penggugat untuk diberikan jawaban.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Pasal 84 ayat (1) huruf f

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa

- ✓ bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam rangka menentukan kebenaran materiil Hakim harus berupaya menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa namun putusan Majelis nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan UU Pengadilan Pajak yang berlaku berdasarkan fakta-fakta berikut :

- bahwa berdasarkan Laporan Hasil Sidang Nomor LS-6296/PJ.073/2014 tanggal 24 Juni 2014 diketahui bahwa dalam proses keberatan maupun banding, Termohon Peninjauan Kembali hanya menyampaikan rekapitulasi atas akun-akun tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung;
- bahwa selanjutnya Majelis memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan hanya mendasarkan pada pendapat bahwa akun-akun yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali merupakan fasilitas kenikmatan yang telah dikoreksi fiskal positif pada SPT PPh Badan, tanpa dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dokumen-dokumen sumber yang menjadi dasar pencatatan;
- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dengan tidak dibiayakannya akun-akun terkait *Company Benefit Expense* dan *Medical Expense* pada SPT PPh Badan tidak serta merta membuktikan bahwa biaya dimaksud bukan merupakan objek PPh Pasal 21;
- bahwa dari data dan fakta sampai dengan persidangan tidak diperoleh pula kejelasan bentuk dari natura/kenikmatan serta prosedur pemberian natura dimaksud kepada karyawan;
- bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dalam memutuskan sengketa terkait alasan banding ini Majelis telah mengabaikan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Pengadilan Pajak sebagaimana tersebut di atas serta telah mengabaikan asas yang paling utama dalam hukum pembuktian yaitu asas *Audi Et Alteram Partem*, karena dalam memutuskan sengketa ini Majelis hanya mempertimbangkan pendapat sepihak dari Termohon Peninjauan Kembali tanpa meneliti kebenaran sumber datanya.

Halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor 696/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali salah mengambil angka untuk 5 (lima) akun dalam perhitungannya.

bahwa terhadap alasan banding Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas disampaikan pendapat sebagai berikut:

✓ bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali terdapat kesalahan pengambilan angka atas 5 (lima) akun berikut:

4021-007	FOH-THR Allowance
4021-010	FOH-Other Allowance
4021-014	FOH-Bonus
6010-007	S&A THR Allowance
6010-014	S&A-Bonus

✓ bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali nilai yang diambil sebagai dasar koreksi adalah nilai yang berasal dari sistem pencatatan akuntansi untuk akun biaya yang berada pada sisi debet;

✓ bahwa atas pokok sengketa banding ini Majelis berpendapat berikut :

bahwa untuk akun-akun yang bersifat natura telah dilakukan koreksi fiskal positif oleh Termohon Peninjauan Kembali dan terhadap akun FOH Majelis meyakini Pemohon Peninjauan Kembali telah salah mengambil angka;

bahwa berdasarkan alasan-alasan a-quo, Majelis berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan;

✓ bahwa ketentuan UU Pengadilan Pajak mengatur berikut :

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.



Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

Termohon Peninjauan Kembali atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali atau tergugat harus diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali atau penggugat untuk diberikan jawaban.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Pasal 84 ayat (1) huruf f

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa

bahwa putusan Majelis nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan UU Pengadilan Pajak yang berlaku berdasarkan fakta-fakta berikut :

- bahwa untuk dapat membuktikan kebenaran atas pokok sengketa banding diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Namun, faktanya Majelis memutuskan hanya berdasarkan keyakinan tanpa didasari bukti-bukti pendukung;
- bahwa berdasarkan penelitian terhadap laporan penelitian keberatan serta laporan hasil sidang diketahui bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali terkait kesalahan pengambilan angka, Termohon Peninjauan Kembali tidak menjelaskan dan menunjukkan bukti atas kesalahan pengambilan angka dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat nilai akun yang diambil sebagai dasar koreksi adalah nilai akun biaya pada sisi debet. Bahwa atas pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan tanggapan;

- bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dalam memutus sengketa terkait alasan banding ini Majelis telah mengabaikan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Pengadilan Pajak tersebut di atas serta telah mengabaikan asas yang paling utama dalam hukum pembuktian yaitu asas *Audi Et Alteram Partem*, karena dalam memutus sengketa ini Majelis hanya mempertimbangkan pendapat sepihak dari Termohon Peninjauan Kembali tanpa meneliti kebenaran sumber datanya.

7) bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat putusan Majelis yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali atas koreksi DPP PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp250.945.166,00 nyata-nyata mengabaikan hukum pembuktian dan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diamanatkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga atas sengketa dimaksud diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 696/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor:
Put.57475/PP/M.IIIA/10/2014 tanggal 18 November 2014 harus
dibatalkan.

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor
Put.57475/PP/M.IIIA/10/2014 tanggal 18 November 2014 yang
menyatakan:

*Menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-547/WPJ.22/BD.06/2013
tanggal 04 Juni 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010
Nomor 00007/201/10/408/12 tanggal 21 Maret 2012, atas nama PT. Idemitsu
Lube Techno Indonesia, NPWP 02.312.101.5-408.001, beralamat di Jl.
Permata Raya lot BB-4A, Kawasan Industri KIIC, Karawang sehingga
perhitungan menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas, adalah
tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut,
Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena
putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon
Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-547/WPJ.22/BD.06/2013
tanggal 04 Juni 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010
Nomor: 00007/201/10/408/12 tanggal 21 Maret 2012 atas nama Pemohon
Banding, NPWP: 02.312.101.5-408.001, sehingga pajak yang masih harus
dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam
perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak
Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2010 sebesar
Rp250.945.166,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan
menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam
Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali
dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat
menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap
dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,

Halaman 28 dari 30 halaman. Putusan Nomor 696/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam perkara *a quo* berupa ke-empat dasar koreksi yaitu *pembayaran gaji, Accrued THR* dan *Bonus Medical Expenses* serta *FOH THR Allowance Bonus* pada dasarnya tidak diperlukan penghitungan kembali berdasarkan Kurs Menteri Keuangan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001